

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO

DAN

PERISAI DEMOKRASI BANGSA KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 1245/HK.01.01/K.JT-25/10/2025

NOMOR: 001/PDB.Kab.Sukoharjo/X/2025

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN DI BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

Pada hari ini Senin, tanggal 13 bulan Oktober tahun 2025, bertempat di Sukoharjo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Rochmad Basuki, S.E., M.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, yang berkedudukan di Jalan Nangka Nomor 1, Wungusari RT 002 RW 006, Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Lilik Andriani Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Kopen, Rt 04 Rw 07, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi yang bergerak dalam pendidikan politik, kepemiluan, kepemimpinan dan pengawasan partisipatif. Perisai Demokrasi Bangsa berkomitmen mengawal demokrasi Indonesia melalui pemantauan pemilu & pemilihan yang independen dan pendidikan pemilih yang komprehensif serta pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan dalam kehidupan berdemokrasi;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait kepemiluan, pemantauan dan/atau pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang PENDIDIKAN DAN

PENGAWASAN DI BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengawasan terkait pemilihan dan demokrasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk tercapainya sinergitas dari **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan pemahaman serta meningkatnya informasi masyarakat terhadap pengawasan demokrasi dan pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dan meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta menjadi pelopor dalam pengawasan partisipatif

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pengawasan di bidang pemilihan dan demokrasi;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub - unit pemilihan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing - masing lembaga terkait pendidikan dan pengawasan di bidang pemilihan dan demokrasi;
4. Penyediaan data, maupun bentuk kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama pendidikan dan pengawasan di bidang pemilihan dan demokrasi;
5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan pendidikan dan pengawasan di bidang pemilihan dan demokrasi.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO Jalan
Nangka Nomor 1, Wungusari RT 002 RW 006, Kelurahan Gayam, Kabupaten
Sukoharjo

Telp : (0271) 5992677

Email : set.sukoharjo@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PERISAI DEMOKRASI BANGSA KABUPATEN SUKOHARJO yang
berkedudukan di Kopen, Rt 04 Rw 07, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Telp : +62 858-7941-6949

Email : pdsukoharjo@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Rochmad Basuki, S.E., M.H.

PIHAK KEDUA,



Lilik Andriani